

**PERJANJIAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**DAN**

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA**

**DAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA**

**DAN**

**PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO)**

**TENTANG**

**PENGAMBILAN SAHAM DIVESTASI PT FREEPORT INDONESIA**

**Perjanjian** ini dibuat di Jakarta, pada tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu delapan belas oleh dan di antara:

1. **Pemerintah Republik Indonesia**, yang dalam hal ini diwakili oleh Sri Mulyani Indrawati dalam jabatannya selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016, Ignasius Jonan dalam jabatannya selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2016, dan Rini M. Soemarno dalam jabatannya selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama (selanjutnya disebut sebagai "**Pemerintah Pusat**");
2. **Pemerintah Provinsi Papua**, yang dalam hal ini diwakili oleh Lukas Enembe, dalam jabatannya selaku Gubernur Papua, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25/P Tahun 2013 (selanjutnya disebut sebagai "**Pemerintah Provinsi Papua**");
3. **Pemerintah Kabupaten Mimika**, yang dalam hal ini diwakili oleh Eltinus Omaleng, dalam jabatannya selaku Bupati Mimika, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-3350 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Mimika Provinsi Papua (selanjutnya disebut sebagai "**Pemerintah Kabupaten Mimika**"); dan
4. **PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)**, yang dalam hal ini diwakili oleh Budi Gunadi Sadikin, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium Nomor SK-197/MBU/09/2017 (selanjutnya disebut sebagai "**Inalum**").

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan Inalum selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. bahwa Perjanjian ini dibuat sehubungan dengan divestasi saham PT Freeport Indonesia, yaitu perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 413K/30/MEM/2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4393K/30/MEM/2017 sebagai perubahan bentuk perusahaan pertambangan dari kontrak karya tertanggal 30 Desember 1991 ("**Kontrak Karya**"), yang selanjutnya disebut sebagai "**PTFI**" dan dalam kedudukannya sebagai pemegang Kontrak Karya, PTFI memiliki kewajiban untuk menawarkan saham divestasi kepada peserta Indonesia;
- B. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dinyatakan bahwa setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha swasta nasional;
- C. bahwa Pemerintah Pusat dan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., berdasarkan proses perundingan, menyepakati untuk melakukan divestasi saham kepada peserta Indonesia sampai dengan 51% (lima puluh satu persen) saham dalam PTFI menjadi milik peserta Indonesia;
- D. bahwa Inalum, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PTFI tanggal 27 November 2017 dan akta pernyataan perjanjian pengalihan saham nomor 60 tanggal 27 November 2017 memiliki saham sebesar 9,36% (sembilan koma tiga puluh enam persen) dalam PTFI;

2/12  
12  
Hs 6 al

E. bahwa Para Pihak berkehendak untuk mengambil bagian atas divestasi saham PTFI melalui suatu perseroan khusus sebagaimana dijelaskan di bawah ini.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### **PASAL 1** **DEFINISI**

Kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, semua kata atau istilah sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian ini, mempunyai pengertian sebagai berikut:

- BUMD Papua** : berarti Badan Usaha Milik Daerah, yang dibentuk secara bersama oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika yang pada saat pembentukan dan selama pengoperasiannya dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika yang memiliki tujuan utama termasuk namun tidak terbatas untuk tujuan dan sesuai mekanisme yang diatur dalam Perjanjian ini.
- BUMN** : berarti Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- Konsorsium BUMN** : berarti dapat salah satu dari pihak berikut yang akan ditentukan oleh Pemerintah Pusat sebagai pemegang saham dalam Perseroan Khusus:
- (i) Inalum bersama satu atau lebih BUMN lain;
  - (ii) Inalum bersama badan hukum publik atau badan usaha lain yang dibentuk dan/atau dikendalikan oleh Pemerintah Pusat; atau
  - (iii) Inalum bersama badan usaha lain yang dapat dibentuk oleh pihak dalam butir (i) dan/atau (ii) tersebut di atas.
- PTFI** : berarti perusahaan sebagaimana didefinisikan dalam konsiderans huruf A Perjanjian ini.
- Pemerintah Provinsi Papua** : berarti Gubernur beserta perangkat lainnya sebagai badan eksekutif di Provinsi Papua.
- Pemerintah Kabupaten Mimika** : berarti Bupati beserta perangkat lainnya sebagai badan eksekutif di Kabupaten Mimika.
- Perseroan Khusus** : berarti sebuah perseroan terbatas yang berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dimiliki oleh Inalum dan/atau Konsorsium BUMN bersama dengan BUMD Papua, yang memiliki tujuan utama termasuk namun tidak terbatas untuk tujuan pengambilan saham divestasi PTFI.
- Saham Divestasi** : berarti saham PTFI yang akan diambil oleh peserta Indonesia sehingga total saham yang dimiliki oleh peserta Indonesia menjadi sejumlah 51% (lima puluh satu persen).
- Undang-Undang Perseroan Terbatas** : berarti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termasuk jika ada, segala perubahannya.

3  
12  
10



Dalam Perjanjian ini:

- 1.1.1 Judul pada pasal-pasal Perjanjian ini hanya untuk memudahkan referensi dan tidak mempengaruhi penafsiran isi Perjanjian ini.
- 1.1.2 Rujukan pada bab, pasal, ayat, atau lampiran adalah bab, pasal, ayat, atau lampiran dalam Perjanjian ini.
- 1.1.3 Rujukan pada salah satu pihak dalam Perjanjian ini atau perjanjian atau dokumen lainnya mencakup para penerus dari pihak tersebut.
- 1.1.4 Rujukan pada perjanjian atau dokumen (termasuk Perjanjian ini) adalah termasuk perjanjian atau dokumen tersebut yang diubah, ditambah, atau diganti dari waktu ke waktu, kecuali sepanjang dilarang oleh Perjanjian ini atau perjanjian atau dokumen lainnya tersebut.
- 1.1.5 Rujukan pada "hukum" dan "peraturan" mencakup perubahan atau pemberlakuan kembali hukum dan peraturan tersebut, peraturan perundang-undangan yang menggantikan hukum dan peraturan tersebut, dan semua peraturan, keputusan, atau perintah yang diterbitkan berdasarkan hukum dan peraturan tersebut.

## **PASAL 2** **ISI KESEPAKATAN**

- 2.1 Para Pihak berdasarkan hak dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - (1) Bersama-sama melaksanakan haknya untuk mengambil Saham Divestasi melalui Perseroan Khusus.
  - (2) Dalam hal karena satu dan lain hal pengambilan Saham Divestasi tidak dapat dilakukan, baik karena kegagalan pengambilan Saham Divestasi oleh Perseroan Khusus maupun karena suatu peristiwa, keadaan, tindakan, atau kegagalan dari suatu Pihak yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak lainnya, hak atas pengambilan Saham Divestasi kembali kepada Pemerintah Pusat.
  - (3) Dalam hal karena satu dan lain hal BUMD Papua tidak dapat didirikan atau belum selesai didirikan oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Perjanjian ini ditandatangani, maka Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika menyetujui bahwa porsi BUMD Papua dalam Perseroan Khusus terlebih dahulu diambil oleh Konsorsium BUMN, untuk kemudian dibeli oleh BUMD Papua dengan menggunakan harga yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian terpisah.
- 2.2 Para Pihak sepakat bahwa porsi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika secara tidak langsung (melalui Perseroan Khusus) sejumlah 10% (sepuluh persen) dari total saham dalam PTFI sehingga kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika melalui BUMD Papua pada Perseroan Khusus akan dihitung secara proporsional berdasarkan kepemilikan 10% saham tersebut dengan rincian sebagai berikut:
  - (1) Komposisi 10% (sepuluh persen) tersebut terdiri atas:
    - a. Pemerintah Provinsi Papua sebesar 3% (tiga persen); dan
    - b. Pemerintah Kabupaten Mimika sebesar 7% (tujuh persen) termasuk mewakili hak-hak masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen.

4 12  
in

- (2) Pemerintah Provinsi Papua dan/atau Pemerintah Kabupaten Mimika hanya dapat menawarkan, mengalihkan, menjual, menyerahkan, atau dengan cara lain melepaskan hak atas saham yang dimiliki oleh masing-masing Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika pada BUMD Papua kepada Konsorsium BUMN.
- 2.3 Konsorsium BUMN akan menanggung terlebih dahulu biaya yang timbul dalam rangka pendirian Perseroan Khusus dan akan diperhitungkan dan dibayar kembali kemudian oleh BUMD Papua sesuai dengan porsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh masing-masing pihak pada Perseroan Khusus.
- 2.4 Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika dengan ini menyerahkan, menyatakan, dan mengakui bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika dilaksanakan melalui BUMD Papua dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham dalam Perseroan Khusus, sesuai dengan porsi penyertaan BUMD Papua dalam Perseroan Khusus, termasuk namun tidak terbatas pada:
- (1) penggunaan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
  - (2) pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris; dan
  - (3) tugas dan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris,
- yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perseroan terbatas dan anggaran dasar Perseroan Khusus.
- 2.5 Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa BUMD Papua dalam melakukan penyertaan modal pada Perseroan Khusus:
- (1) menggunakan penyertaan modal daerah yang bersumber dari Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
  - (2) memperoleh pinjaman dari Inalum dan/atau Konsorsium BUMN sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. saham-saham pada Perseroan Khusus yang dimiliki BUMD Papua akan dijadikan jaminan kepada Inalum dan/atau Konsorsium BUMN atas pendanaan yang diberikan;
    - b. dividen yang diterima oleh BUMD Papua dari Perseroan Khusus setelah diperhitungkan dengan pengembalian pinjaman dan biaya lainnya; dan
    - c. persyaratan lain yang diminta terkait dengan limitasi atas kegiatan usaha BUMD Papua.
  - (3) hanya dapat menawarkan, mengalihkan, menjual, menyerahkan, atau dengan cara lain melepaskan hak atas saham yang dimiliki oleh BUMD Papua pada Perseroan Khusus kepada Inalum dan/atau Konsorsium BUMN.
- 2.6 Pemerintah Pusat akan menerbitkan peraturan pemerintah mengenai perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan di bidang usaha pertambangan, dan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika masing-masing akan menerbitkan peraturan daerah mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5  
R  
i  
J  
u  
l

**PASAL 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

3.1 Hak dan Kewajiban Pemerintah Pusat

- (1) Pemerintah Pusat berhak untuk melakukan perundingan dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan proses pengambilan Saham Divestasi.
- (2) Pemerintah Pusat berhak, bersama Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika, untuk mengambil Saham Divestasi melalui Perseroan Khusus dengan tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (3) Pemerintah Pusat berhak untuk berhubungan dengan institusi-institusi kenegaraan sehubungan dengan pengambilan Saham Divestasi.
- (4) Pemerintah Pusat berkewajiban untuk segera melakukan perundingan dan negosiasi lebih lanjut dengan PTFI dan pemangku kepentingan terkait lainnya, dengan memperhatikan aspirasi dari Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika sehubungan dengan pengambilan Saham Divestasi.
- (5) Pemerintah Pusat berkewajiban, bersama dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika, untuk melakukan penyelesaian pengambilan Saham Divestasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian ini.

3.2 Hak dan Kewajiban Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika

- (1) Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika berhak, bersama Pemerintah Pusat, untuk mengambil Saham Divestasi melalui Perseroan Khusus dengan tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (2) Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika wajib untuk melakukan penyertaan modal dalam BUMD Papua untuk kepentingan pengambilan Saham Divestasi oleh Perseroan Khusus.
- (3) Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika menjamin dan wajib mengupayakan agar BUMD Papua melakukan penyertaan modal dalam Perseroan Khusus.
- (4) Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika berkewajiban untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan BUMD Papua dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk mendapatkan persetujuan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika berkewajiban mendukung Pemerintah Pusat melakukan perundingan dan negosiasi lebih lanjut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1 (4), serta tidak akan melakukan perundingan dan negosiasi secara langsung dengan PTFI dan pemangku kepentingan yang terkait lainnya sehubungan dengan pengambilan Saham Divestasi.
- (6) Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika berkewajiban, bersama dengan Pemerintah Pusat, untuk melakukan penyelesaian pengambilan Saham Divestasi sesuai dengan berlakunya Perjanjian ini.
- (7) Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika berkewajiban dan memberikan jaminan untuk memitigasi dan menanggulangi apabila terdapat keberatan dari kelompok masyarakat Papua termasuk dalam hal terdapat keberatan dari pemilik hak ulayat.

6  
12  
12  
12

### 3.3 Hak dan Kewajiban Inalum atau Konsorsium BUMN

- (1) Inalum berkewajiban melakukan segala tindakan yang diperlukan sepanjang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung Pemerintah Pusat sehubungan dengan perundingan dan negosiasi lebih lanjut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1 (4).
- (2) Inalum berkewajiban menjadi koordinator atau pemimpin Konsorsium BUMN dalam Perseroan Khusus sehubungan dengan pengambilan Saham Divestasi.
- (3) Inalum berkewajiban mendirikan Perseroan Khusus untuk melakukan pengambilan Saham Divestasi yang dapat melibatkan pihak terkait.
- (4) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, Inalum atau Konsorsium BUMN bersama dengan BUMD Papua apabila diperlukan dapat membuat perjanjian-perjanjian untuk pelaksanaan kesepakatan dalam Perjanjian ini.
- (5) Inalum berhak mengelola saham sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.

### **PASAL 4** **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- 4.1 Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak diwakili oleh pejabat yang sah dan berwenang untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini.
- 4.2 Pejabat yang mewakili masing-masing Pihak telah melaksanakan tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna mengikatkan diri dalam Perjanjian ini.
- 4.3 Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam rangka Perjanjian ini telah memperhatikan kepentingan semua unsur masyarakat Papua.

### **PASAL 5** **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

### **PASAL 6** **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- 6.1 Perjanjian ini dapat diakhiri hanya atas kesepakatan Para Pihak.
- 6.2 Pada saat Perjanjian telah berakhir, kecuali ditentukan dalam Perjanjian ini, tidak ada Pihak yang dapat menuntut penyelesaian kewajiban Pihak lainnya.
- 6.3 Dalam hal Perjanjian ini diakhiri sesuai Pasal 6.1, Para Pihak mengesampingkan ketentuan dari Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan penetapan pengadilan untuk pemutusan suatu perjanjian.

### **PASAL 7** **KEADAAN KAHAR**

- 7.1 Dalam Perjanjian ini, suatu Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan atau kekuasaan Para Pihak, yang berakibat terlambat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu Pihak. Adapun peristiwa yang dimaksud, meliputi gempa bumi besar, angin ribut, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, dan/atau krisis moneter yang dinyatakan oleh otoritas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini.

7  
9-  
12  
12  
12

- 7.2 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Pihak yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan segera secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak diketahuinya terjadinya kejadian tersebut. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan ini, mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut sebagai Keadaan Kahar.
- 7.3 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Para Pihak akan mengupayakan untuk memperbaiki/mengubah atau melakukan adendum Perjanjian ini untuk kelanjutan Perjanjian dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender. Dalam hal Keadaan Kahar terus berlangsung dan Para Pihak gagal mengupayakan pembaharuan/pengubahan atau adendum untuk kelanjutan Perjanjian dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender maka Perjanjian ini akan berakhir. Para Pihak akan mengadakan musyawarah mengenai hak dan kewajiban masing-masing Pihak untuk menyelesaikan kesepakatan pengakhiran, dan Pihak yang mengalami Keadaan Kahar akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini.

## **PASAL 8** **KERAHASIAAN**

- 8.1 Isi, status dan hasil dari perundingan Perjanjian ini dan segala informasi lainnya dan data dalam segala bentuk mengenai transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian ini ("**Hal-Hal Rahasia**") harus:
- (1) dianggap rahasia;
  - (2) disimpan dengan rahasia oleh Para Pihak; dan
  - (3) tidak dibuka atau diungkapkan oleh suatu Pihak tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya, kepada seseorang, badan usaha, lembaga, firma, atau badan manapun, kecuali apabila diwajibkan untuk dibuka menurut ketentuan perundangan-undangan maupun oleh perintah pengadilan atau kepada konsultan hukum, penasihat profesional dan agen dari salah satu Pihak yang ikut serta dalam perundingan maupun transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian ini dan yang:
    - a. telah diinformasikan mengenai sifat rahasia dari Hal-Hal Rahasia;
    - b. setuju untuk menaati ketentuan dan syarat yang sama yang terdapat dalam pasal ini seolah-olah secara khusus dinamakan sebagai pihak didalam Perjanjian ini berdasarkan ketentuannya; dan
    - c. setuju untuk tidak menggunakan Hal-Hal Rahasia untuk segala tujuan selain dari yang sehubungan dengan transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini.
- 8.2 Hal-Hal Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.1, tidak termasuk informasi dan data yang sifatnya informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 9** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila ada perselisihan atau perbedaan timbul di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini, perselisihan atau perbedaan tersebut harus, sejauh mungkin, diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak dengan itikad baik.

## **PASAL 10** **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **10.1 Biaya**

Semua biaya dan ongkos yang harus dibayar sehubungan dengan pembuatan Perjanjian ini wajib ditanggung dan dibayar oleh masing-masing Pihak.

8  
12  
Joll  
H



## 10.2 Perpajakan

Dalam hal terdapat kewajiban perpajakan yang timbul terkait dengan pelaksanaan kesepakatan ini, Para Pihak sepakat bahwa kewajiban perpajakan tersebut ditanggung masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## 10.3 Seluruh Perjanjian

Perjanjian ini mencantumkan seluruh kesepakatan di antara Para Pihak dan memuat segala ketentuan, persyaratan, kesepakatan, dan kondisi yang disetujui oleh Para Pihak mengenai hal-hal dalam Perjanjian ini. Tidak ada perjanjian, lisan atau tertulis, yang akan dianggap ada atau mengikat Para Pihak mengenai perihal sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

## 10.4 Keterpisahan

Apabila pengadilan menentukan bahwa suatu kata, frasa, kalimat, ayat, pasal, atau bagian dari Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, tidak sah atau batal, maka hal tersebut harus dipisahkan, dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap mengikat.

## 10.5 Perubahan

(1) Semua ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau diganti kecuali apabila perubahan atau penggantian tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan oleh Para Pihak secara musyawarah dan mufakat, dan hasil musyawarah tersebut akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan atau adendum yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## 10.6 Tiada Pengalihan

Selama masa berlaku Perjanjian ini, kecuali yang telah disepakati dalam Perjanjian ini, tidak ada Pihak yang diizinkan mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini kepada pihak lain manapun tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

## 10.7 Ketentuan Yang Terus Berlaku

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 akan terus berlaku efektif setelah pengakhiran Perjanjian ini tanpa batasan waktu tertentu.

## 10.8 Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan (i) secara penyerahan langsung; (ii) dengan pos tercatat ke alamat masing-masing Pihak; dan/atau (iii) melalui faksimile masing-masing Pihak yang disebutkan dibawah ini.

Apabila kepada Pemerintah Republik Indonesia:

### **Kementerian Keuangan**

**Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat 10710**

Telp. : 134

Fax : 021 3500842

Up. : Sekretaris Jenderal

9  
4  
12  
W  
K  
A

**Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**  
**Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusat 10110**  
Telp. : 021 8307836  
Fax : 021 3507210  
Up. : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

**Kementerian Badan Usaha Milik Negara**  
**Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta 10110**  
Telp. : 021 29935678  
Fax : 021 29935742  
Up. : Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media

Apabila kepada Pemerintah Provinsi Papua:

**Komplek Kantor Gubernur, Jalan Soa Siu Dok II, Jayapura, Papua**  
Telp. : 0967 533945  
Fax : 0967 531020  
Up. : Kepala Biro Hukum

Apabila kepada Pemerintah Kabupaten Mimika:

**Jalan Poros Kuala Kencana SP 3, Timika, Papua**  
Telp. : 0901 326036  
Fax : -  
Up. : Sekretaris Daerah

Apabila kepada Inalum:

**Kantor Perwakilan Inalum**  
**The Energy Tower 19<sup>th</sup> Floor, SCBD Lot 11 A, Jalan Jenderal Sudirman**  
**Kavling 51-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190**  
Telp. : 021 27517566  
Fax : 021 27518005  
Up. : Direktur Utama Inalum

Atau pada alamat lain yang akan diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya. Alamat lain yang baru itu berlaku 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan tersebut diterima atau dianggap diterima. Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian ini, suatu pemberitahuan dianggap diterima (i) pada tanggal penyerahannya, jika dikirim secara penyerahan langsung, atau (ii) 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengirimnya, jika dikirim melalui pos tercatat.

#### **10.9 Keberlakuan Perjanjian**

Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak sebagai institusi meskipun terjadi pergantian pemerintahan di Pemerintahan Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, atau Pemerintah Kabupaten Mimika, termasuk namun tidak terbatas pada pergantian pejabat yang menandatangani, unsur, dan/atau struktur pemerintahan.

10  
9-12-10  
J. H.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak dengan penuh tanggung jawab, dibuat dalam rangkap 6 (enam) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**



*[Signature]*  
Nama : **Sri Mulyani Indrawati**  
Jabatan : Menteri Keuangan Y/R.



*[Signature]*  
Nama : **Tri Guna Harjosudarmo**  
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



*[Signature]*  
Nama : **Rini M Soemanarso**  
Jabatan : Menteri Badan Usaha Milik Negara

**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA**




*[Signature]*  
Nama : **Lukas Enembe**  
Jabatan : Gubernur Papua

**PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA**



*[Signature]*  
Nama : **Erasmus Omalung**  
Jabatan : Bupati Mimika

**PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO)**



*[Signature]*  
Nama : **Budi G. Sedikin**  
Jabatan : Direktur Utama